



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARHAM SALAM, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 RT 003, RW 001, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayril Rasada, S.H., dan Muhammad Adil Harisa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat AHHA LAW FIRM berkantor di Makassar berkedudukan di Jalan Baji Minasa II dalam No. 73, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022 Register No. 66/Pendf/SK/Pdt/2022, tertanggal 27 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

ARAS, bertempat tinggal di jalan poros pare-pare – pinrang, (showroom Bengkel sawitto Raya), Kelurahan watang pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Rudi Yusuf beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q 9, Kelurahan Bentengge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Register No. 1/Pendf/SK/Pdt.G/2023, tertanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Pin, tertanggal 16 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Nomor : 25/Pdt.G./2022/PN Pin, tertanggal 16 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Desember 2022 dibawah Register Nomor : 25/Pdt.G./2022/PN Pin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa ia mencabut Gugatan perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G./2022/PN Pin, berdasarkan surat permohonan pencabutan tertanggal 4 April 2023 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sedangkan pasal 271 Rv alinea kedua menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan tersebut telah sampai acara pembuktian, maka diperlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka sesuai ketentuan Psal 271 Rv, pencabutan perkara dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G./2022/PN Pin dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pinrang pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIO SATRIAWAN, S.H., M.H. dan YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMZAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya porses	: Rp. 50.000,-
3. PNPB	: Rp. 50.000,-
4. Relas Panggilan	: Rp. 480.000,-
5. Materi	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)